
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS: SMK KESEHATAN DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

PREVENTION OF EARLY MARRIAGE (CASE STUDY: TEROS VILLAGE HEALTH VOCATIONAL SCHOOL, LABUHAN HAJI DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT)

Dita Fitriani¹, Marlina², Indra Maulana³, Irfan Nuri Sanjaya⁴, Dilan Dasti Ramdani⁵,
Salmin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram

E-mail correspondence: ditafrn121@gmail.com

Article History:

Received: 23.11.2023

Revised: 19.01.2024

Accepted: 03.02.2024

Abstrak: Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, merupakan sebuah desa di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Teros merupakan salah satu desa yang mempunyai angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi dan tentunya perlu adanya suatu tindakan dari pemerintah dan juga harus mendapat sebuah perhatian dari Lembaga Lembaga terkait, hal ini juga sangat diperlukannya sebuah kesadaran dari masyarakat yang ada di Desa Teros. Oleh karena itu, adanya program dari mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Mataram yaitu suatu bentuk kampanye upaya pencegahan pernikahan anak usia dini. Program ini merupakan salah satu bentuk unjuk rasa dari mahasiswa KKN untuk turut serta dalam mencegah maraknya pernikahan anak usia dini. Cara yang dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan dini adalah dengan melakukan teknik sosialisasi dan pendokumentasian kemudian penyampaian materi terkait pencegahan pernikahan dini, yang pada intinya diharapkan akan timbul kesadaran akan dampak dari pernikahan usia dini itu sendiri dan juga dapat mengurangi angka pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Penyuluhan, Pencegahan

Abstract: Teros Village, Labuhan Haji District, is a village in East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. Teros Village is a village that has a fairly high rate of early childhood marriage and of course action is needed from the government and must also be paid attention to by the relevant institutions, which also requires awareness by the community as well. Thus, there is a program from KKN students at Muhammadiyah University of Mataram, namely, a campaign to prevent early child marriage. This program is a form of demonstration by KKN students to take part in preventing the rise of early marriage. The method used to overcome the high rate of early marriage is by carrying out socialization and documentation techniques and then delivering material related to the prevention of early marriage, which basically hopes that awareness will arise of the impacts of early childhood marriage itself and can also reduce the rate of early marriage.

Keywords: Early Marriage, Counseling, Prevention

PENDAHULUAN

Dalam lingkup negara pernikahan dibawah umur cukup berkurang dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir. Pada kenyataannya, pernikahan dibawah umur masih relatif tinggi jika dilihat di negara berkembang seperti pada bagian pelosok. Pernikahan dini yang terjadi di bagian pedesaan tersebut yang dilihat dari tingkat strata ekonomi terjadi karena disebabkan oleh latar belakang yang berbeda-beda (Fadlyana dan Larasaty, 2016). Pernikahan merupakan suatu hubungan anantara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 yang telah ditetapkan umur maksimal pernikahan muda baik laki-laki atau perempuan yaitu 19 tahun (Hendra et al., 2022).

Dilihat dari Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, pernikahan di bawah umur banyak dilakukan oleh pasangan yang berada di bawah umur 16 tahun. Tingkat pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta jiwa dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Pada Sebagian pedesaan, pernikahan usia dini kerap dilakukan oleh anak pertemuan yang telah mendapatkan masa menstruasi pertamanya berakhir (Fadlyana dan Larasaty, 2016). Melangsungkan pernikahan di bawah umur 18 tahun pada faktanya telah dihadapi oleh sebagian besar anak di Indonesia khususnya negara berkembang. Yang dimana kita tahu bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 dengan tegas menentang pernikahan anak di bawah umur, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan (Fadlyana dan Larasaty, 2016).

Perkawinan anak dibawah umur ini tidak bisa disepelekan karena ini sudah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk negara Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya berbagai kajian yang menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi kehidupan manusia dan selain itu menimbulkan dampak kematian terhadap ibu dan bayi yang secara tidak langsung akan meningkat jika pernikahan dini ini meningkat, maka dari perlu suatu tindakan untuk menghentikan maraknya pernikahan dini.

Namun, perlunya kita mengenali berbagai faktor penyebab menjadi syarat maraknya pernikahan dini, dengan demikian dapat dirumuskannya kebijakan terhadap pencegahan perkawinan anak usia dini di negara berkembang (Umah, 2020). Menikahi anak di usia yang belum cukup umur, bisa menimbulkan faktor-faktor ditandai dengan usia anak yang belum

cukup matang dalam berpikir lebih luas. Akibatnya, sering sekali terjadi perceraian di usia dini. Yang seharusnya anak-anak lebih diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan yang lebih layak untuk masa depan (Umah, 2020). Isu pernikahan usia di bawah umur pun sering sekali menimbulkan konflik di wilayah masing-masing. Menikah juga seringkali menyebabkan anak terpaksa putus sekolah, biasanya hal-hal seperti ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari keluarga. Sehingga anak mengalami depresi dan melakukan hal-hal yang di luar nalar berpikir anak-anak (Umah, 2020). Berdasarkan penyebab tersebut menimbulkan dampak dari menikah di usia dini menyebabkan psikologis anak-anak terganggu, seperti menimbulkan tekanan, konflik serta beban psikologis pada anak usia dini (Wulansari, Setiawan 2019).

Terlepas dari itu, adanya pernikahan dini yang sering terjadi banyak dijumpai pada kalangan keluarga kurang mampu. Menikah di usia muda menurut pandangan mereka adalah mampu membantu ekonomi keluarga. Namun sering sekali terjadi implikasi akibat menikah usia muda seperti; rentanya mengalami implikasi pada saat melahirkan dan dampaknya bisa menyebabkan kematian akibat umur yang masih rentan (Fadlyana dan Larasaty, 2016). Pernikahan dini merupakan permasalahan nasional yang berkembang pesat, khususnya sangat berkembang di daerah pedesaan kecil. Hal itu disebabkan karena kurangnya upaya edukasi pemerintah kepada masyarakat. Namun terlepas dari itu, dilihat dari individu masyarakat itu sendiri dalam mengontrol keinginan dalam melangsungkan pernikahan. Di Desa teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur merupakan sebuah desa yang memiliki permasalahan pernikahan dini. Hal itu di sebabkan karena perkembangan zaman yang semakin pesat di ikuti dengan teknologi yang semakin berkembang juga, selain itu juga kurangnya edukasi kepada anak-anak dan lain sebagainya. Hal itu perhatikan oleh pemerintah, orang tua. Dan individu masing-masing, karena tanpa dukungan dari pemerintah semua tidak akan membuahkan hasil untuk menurunkan angka pernikahan dini Desa Teros tersebut. Terlepas dari itu kesadaran individual juga sangat perlu dan itu tentunya didampingi oleh orang tua.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini dilakukan dengan menggunakan teknik sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan materi tentang pernikahan dini baik itu dampak atau pencegahannya sehingga dapat diketahui poin penting yang disampaikan informan kepada peserta sosialisasi. Selain itu, ada juga teknik dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dimana sosialisasi tersebut menampilkan materi-materi serta

menghasilkan foto dokumentasi kegiatan yang dimana nantinya akan dijadikan arsip setelah melakukan kegiatan. Gambar 1. Rapat Persiapan Sosialisasi Gambar 2. Rapat Evaluasi Kegiatan Dalam rapat kelompok yang di lakukan oleh mahasiswa KKN UMMAT di posko KKN itu sendiri tidak terlalu melibatkan banyak pihak melainkan cukup melibatkan Mahasiswa KKN UMMATsaja dikarenakan rapat ini merupakan rapat untuk membahas kelangsungan salah satu program kerja yaitu Upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam rapat tersebut membahas pembagian devisi agar kelangsungan acara berjalan lebih lancar dan setiap devisi menjalankan tugas atau tupoksinya dengan baik dan tanggung jawab. Selain itu, dalam acara sosialisasi yang dilangsungkan melibatkan bebrapa pihak untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut. Adapun sasaran yang dituju sesuai yang dirapatkan yaitu SMK Kesehatan Desa Teros, Kecamatan. Kabupaten Lombok Timur. Selain rapat persiapan, adapula rapat evaluasi yang dimana akan dilaksanakan setelah selesai acara kegiatan sosialisasi yang nantinya akan membahas kekurangan atau kelebihan dari kegiatan tersebut sehingga untuk acara berikutnya atau untuk menjalankan program kerja lainnya bisa berjalan lebih baik lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menikah di usia dini adalah suatu gambaran pernikahan yang banyak dilakukan oleh remaja dibawah umur yang usianya 13-19 tahun yang bisa dikatakan belum cukup matang baik secara fisik maupun piskologis. Dlori (2005:22) mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang persiapannya belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi. Sedangkan menurut Adhim (2002:18), usia dini sendiri merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa(remaja), dimana anak-anak akan mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak jika dilihat dari bentuk badan, sikap dan cara befikir tetapi tidak bisa juga dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang. Perkawinan yang dilakukan pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa untuk menikah demi dapat melewati suatu kondisi tertuntu harus dinikahkan dibawah usia 18 tahun dan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta kekerasan dalam hidupnya.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia. Bisa disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang akan berkembang dan terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir masa remaja. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak,

pengertian anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, serta anak pantas untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Pernikahan dini di Indonesia khususnya, semakin banyak dan semakin sering terjadi. Saat ini kesadaran banyak pihak mulai terlihat, namun masih banyak saja angka pernikahan dini di negeri ini.

Pernikahan anak usia dini atau pernikahan di bawah umur sering terjadi karena dorongan beberapa faktor di dalamnya yaitu dampak bagi pendidikan, selain itu berdampak bagi keberlangsungan rumah tangga, kesehatan reproduksi juga akan berpengaruh, serta akan berdampak pula terhadap kesehatan psikologi anak atau ibu, yang dimana faktor ini menyebabkan maraknya pernikahan dini yang tidak seharusnya dibiarkan merajalela atau mendunia. Jika di sorot dari segi psikologisnya akan berdampak pada kesejahteraan psikologis. Pernikahan dini akan berdampak bagi diri pribadi yang melakukan pernikahan di bawah umur yang menimbulkan tekanan fisik, menimbulkan permasalahan mental. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali muncul karena adanya pernikahan dini, karena pada dasarnya pernikahan dini ini berlangsung tanpa adanya kesiapan mental dari kedua belah pihak pasangan tersebut sehingga akan menimbulkan perceraian dan seringkali perempuan sebagai korban atas pernikahan dini itu sendiri. Adapun dampak dari pernikahan dini yang terperinci, yaitu:

a. Faktor Pendidikan

Tingkatan pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dalam hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, secara keseluruhan. Beberapa masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia masih muda.

b. Faktor Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering diberikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan

pernikahan dini terhadap anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tuanya. Kemudian, pengeluaran dalam rumah tangga dan pendapatan juga menjadi salah satu indikator bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga (Astuty, n.d.).

c. Faktor Budaya

Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Faktor adat dan budaya, di beberapa daerah di Indonesia, masih memiliki beberapa pemahaman yang berbeda-beda tentang perijodohan. Pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah mengalami menstruasi maka, akan harus segera dijodohkan. Padahal umumnya umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang (Ahmad, 2009).

d. Faktor MBA (*Marriage By Accident*)

Di Indonesia kasus pernikahan dini seringkali disebabkan karena hamil sebelum menikah atau *Married By Accident* (MBA). Menurut Sarwono (2003) pernikahan usia dini sering sekali terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas, hal ini disebabkan remaja sangat rentan kaitannya untuk melakukan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dapat menjadi salah satu faktornya. Akibat terlalu bebasnya pergaulan remaja, terutama dalam hubungan berpacaran, remaja bisa sampai melakukan seks pranikah dan kehamilan diluar pernikahan.

Perempuan sebagai korban yang dimaksud disini yaitu, trauma seksual yang berkelanjutan, keguguran, kematian ibu saat melahirkan. Dari berbagai macam penyebab maraknya pernikahan anak usia dini dan berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini itu sendiri tidak lepas dari perhatian pemerintah, komisi perlindungan anak, dan Lembaga Lembaga terkait untuk pencegahan pernikahan dini. Pentingnya perhatian pemerintah kepada Masyarakat agar melek terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut sehingga angka pernikahan dini bisa menurun dan tidak menjadi persoalan dunia. Selain itu, perlunya dampingan orang tua kepada anak-anak khususnya anak-anak remaja yang rentan melakukan pernikahan dini karena keadaan lingkungan dan kondisi yang masih labil sehingga cepat terpengaruhi oleh dunia luar. Di desa Teros merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur yang

memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi, sehingga demikian perlu diperhatikan akan terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa KKN UMMAT dalam program kerjanya turut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Desa Teros, dan tidak lupa juga bekerja sama dengan Lembaga Lembaga terkait yang ada di Lombok Timur.



Gambar 1. Pembukaan Acara Sosialisasi Pernikahan Dini



Gambar 2 Penyampaian Materi Sosialisasi Pernikahan Dini



Gambar 3 Sesi Foto Bersama Selesai Sosialisasi

Upaya yang dilakukan berbentuk sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada remaja remaja agar lebih mengetahui bahaya atau dampak dari pernikahan dini tersebut Sosialisasi Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di langsung pada tanggal 24 Agustus 2023 bertempat di aula SMK NW Kesehatan Desa Teros. Mahasiswa KKN UMMAT Bersama Lombok Research Center (LRC) beserta BaKTI dalam salah satu program kerja KKN ini yaitu, upaya pencegahan pernikahan anak usia dini terus mengencarkan kampanye-nya dan sasaran yang dituju adalah salah satu sekolah yang berada di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yakni SMK NW Kesehatan Teros. Dalam sosialisasi tersebut mahasiswa KKN UMMAT tidak hanya bekerja sama dengan LRC dan BaKTI, namun mengundang ketua kelompok konstituen dan kepala sekolah SMK NW Kesehatan, serta kurang lebih 50 siswa SMK NW Kesehatan Teros sebagai peserta sosialisasi pencegahan.

SIMPULAN

Pernikahan anak usia dini atau pernikahan di bawah umur sering terjadi karena dorongan beberapa faktor di dalamnya yaitu dampak bagi pendidikan, selain itu berdampak bagi keberlangsungan rumah tangga, kesehatan reproduksi juga akan berpengaruh, serta akan berdampak pula terhadap kesehatan psikologi anak serta ibu. Namun, adanya mahasiswa KKN yang berjumlah 14 orang di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji mensosialisasikan program dengan tema “Pencegahan Pernikahan Pada Anak”. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat di Desa Teros tentang bahayanya menikah di usia muda. Dengan demikian upaya pencegahan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadlyana, E., dan Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Hendra, H., Safina, P., dan Prastika, D. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar.
- Umah, Habibah Nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.